



No. : 52/DSS/SD/II/95

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
diberi Nomor Data Sekolah :

C01011002

kepada :

NAMA SEKOLAH	:	SD MARDI RAHAYU II
ALAMAT, JL/DESA	:	JL. DIPONEGORO NO. 741
KECAMATAN	:	UNGARAN
KAB/KODYA	:	KAB. SEMARANG
PENYELENGGARA SEKOLAH/	:	YAYASAN SANTA MARIA
YAYASAN	:	
ALAMAT	:	KAB. SEMARANG
	:	PROPINSI JAWA TENGAH

Jakarta, 10 Februari 1995



a.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. UMAEDI, M.Ed
NIP. 130349103